

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan pasar modal tidak dapat dilepaskan dari sistem perekonomian suatu bangsa, tidak terkecuali dalam sistem ekonomi yang dianut di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari digunakannya pasar modal sebagai salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara. Pasar modal merupakan sarana untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan modal sebagai sumber pembiayaan (*issuer*) dan sarana berinvestasi bagi pihak yang memiliki kelebihan modal. Investasi merupakan penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Perusahaan memanfaatkan pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi sebagai upaya memperkuat posisi keuangannya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan investasi tersebut, investor perlu mengambil keputusan investasi untuk membeli, menjual, ataupun mempertahankan kepemilikan sahamnya (Vyas, 2012).

Menurut Alexander dan Sharpe (1997:1), investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa depan yang belum dapat dipastikan besarnya. Dalam ekonomi konvensional, motif seseorang melakukan investasi berbeda-beda, diantaranya untuk menabung untuk mendapat pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, spekulasi, dan lain-lain. Investasi syariahtidak hanya meliputi persoalan duniawi seperti yang disebutkan oleh ekonom sekuler,

namun ada unsur lain yang menentukan berhasil tidaknya suatu investasi di masa depan, yaitu ketentuan dan kehendak Allah SWT (Ryandono, 2009:68). Islam mengajarkan semua perbuatan yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun horisontal (dengan sesama manusia) merupakan investasi yang akan dinikmati di dunia dan di akhirat. Allah SWT memerintahkan kepada setiap umat untuk meraih kesuksesan dan berupaya meningkatkan hasil investasi, hal ini tercantum dalam Surat Al-Jumuah ayat 10 yang berbunyi:

﴿مَنْ أَهْتَمَّ بِتِلْكَ الْأُمُورِ فَلْيُكَلِّمْهَا فَانْفِثْهَا وَلْيَسْرَبْهَا وَأَلْهَيْهَا فَيَكْفُرْ بِهَا فَيَكْفُرْ بِمَا كَفَرَ﴾
 ﴿وَيَكْفُرْ بِمَا كَفَرَ﴾
 ﴿وَيَكْفُرْ بِمَا كَفَرَ﴾

10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Pasar modal berbasis syariah kini merupakan suatu realita dan menjadi fenomena terkini di tengah kehidupan umat manusia di abad modern ini. Pada tahun 1970, masyarakat Muslim dunia tidak dapat terlibat dalam investasi di 3 pasar modal. Hal ini disebabkan karena larangan Islam pada segala aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebelum prinsip syariah diterapkan di pasar modal, prinsip syariah sudah terlebih dulu diterapkan pada industry perbankan yang ditandai dengan didirikannya Nasser Social Bank pada tahun 1971 di Kairo. Kemudian diikuti dengan didirikannya Islamic Development Bank (IDB) dan The Dubai Islamic pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank di Mesir, Faisal Islamic Bank di Sudan dan Kuwait Finance House pada tahun 1977.

Negara pertama yang memperkenalkan prinsip syariah di pasar modal adalah Jordania dan Pakistan, hal itu karena dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya akumulasi kapital di kalangan umat Islam di negara tersebut. Pemerintah Jordania pada tahun 1978 telah mengizinkan Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan *Maqaradah Bond* yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan *Maqaradah Bond Act* tentang sistem pasar modal syariah pada tahun 1981. Pakistan menerbitkan instrumen syariah pertama kali pada tahun 1980 melalui penerbitan *The Madarabas Company* dan *Modarabas Ordinance*.

Negara yang mengembangkan untuk pertama kalinya indeks syariah dan *equity fund* seperti reksadana pertama di dunia adalah Amerika Serikat, dengan meluncurkan *The Amana Fund* yang setelah itu diikuti dengan *The North American Islamic Trust* pada tahun 1986. Tiga tahun kemudian Dow Jones Index meluncurkan *Dow Jones Islamic Index Market* (DJIM) dengan melakukan filterisasi terhadap saham-saham halal berdasarkan aktivitas bisnis dan rasio-rasio finansial perusahaan yang dilakukan oleh Shariah Supervisory Board (SSB) Achsien (2003).

Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah pada 25 Juni 1997 oleh PT Danareksa Invesment Management. Kemudian Bursa Efek Jakarta (kini bergabung dengan Bursa Efek Surabaya, menjadi Bursa Efek Indonesia) bekerja sama dengan PT Danareksa Invesment Management meluncurkan Jakarta Islamic Indeks (JII) yang berisi 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Terbentuk pada tanggal 3 Juli tahun 2000, JII bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dalam Buku Panduan Indeks harga Saham Bursa Efek Indonesia (2010:4), untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index dilakukan proses seleksi sebagai berikut:

1. Saham-saham yang akan dipilih berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam - LK.
2. Memilih 60 saham dari Daftar Efek Syariah tersebut berdasarkan urutan kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir.
3. Dari 60 saham tersebut, dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu nilai transaksi di pasar reguler selama 1 tahun terakhir.

Jakarta Islamic Index akan menilai kembali (*review*) saham syariah setiap enam bulan, yaitu setiap bulan Januari dan Juli atau berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Bapepam-LK yaitu pada saat diterbitkannya Daftar Efek Syariah. Sedangkan perubahan jenis usaha emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Tidak hanya itu pemerintah bersama lembaga yang terkait mulai membuat regulasi untuk mendukung perkembangan

pasar modal di Indonesia. Bukti dari hal tersebut adalah dengan diterbitkannya 6 fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal, yaitu:

1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli saham.
2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana.
3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
5. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum.
6. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI berkaitan dengan pasar modal, telah memberikan dorongan untuk mengembangkan alternatif pembiayaan yang sekaligus menambah alternatif instrumen untuk berinvestasi secara halal. Perkembangan pasar modal syariah menunjukkan kemajuan seiring dengan meningkatnya indeks yang ditunjukkan dalam Jakarta Islamic Index (JII). Hal ini dikarenakan adanya konsep halal, berkah dan bertambah pada pasar modal syariah yang memperdagangkan saham syariah.

TABEL 1.1
Jumlah Saham dalam Daftar Efek Syariah (DES)

Tahun	Periode	Saham				
		Emiten	Perusahaan Publik	Emiten Tidak Listing	IPO	Jumlah
2007	1	169	5			174
	2	164	5	3	11	183
2008	1	180	5	3	3	191
	2	185	5	3	2	195
2009	1	181	5	3	9	198
	2	186	4	6	3	199
2010	1	194	3	6	7	210
	2	211	3	9	5	228
2011	1	217	3	9	5	234
	2	238	3	9	3	253
2012	1	280	5	9	10	304
	2	302	5	10	1	318

Sumber: Badan Pengawas Pasar Modal dan Keuangan Kementerian Keuangan

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka yang terjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengambilan keputusan investor Muslim dalam berinvestasi saham syariah di pasar modal?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan investor Muslim dalam pengambilan keputusan saham syariah di pasar modal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengambilan keputusan investor Muslim dalam berinvestasi saham syariah di pasar modal
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan investor Muslim dalam mengambil keputusan saham syariah di pasar modal

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan memberikan manfaat kepada pihak terkait antara lain:

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan para investor serta memberikan tambahan informasi tentang perilaku investor Muslim dalam bertransaksi reksadana di Surabaya.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi maupun koreksi atas kebijakan produk syariah di pasar modal terutama reksadana guna meningkatkan jumlah investor di pasar modal.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, pengetahuan dan pemahaman serta wawasan di bidang investasi pada pasar modal. Dan diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian dengan bidang kajian yang sama atau pengembangan dari penelitian ini, selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pembanding atau referensi dalam melakukan penelitian.

4. Bagi Masyarakat

Untuk lebih memberikan edukasi dan menghimbau masyarakat luas tentang kelebihan-kelebihan berinvestasi pada pasar modal, dan perilaku seorang investor Muslim yang sesuai dengan syariah.

1.5 Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian. Selanjutnya disajikan dengan jelas sistematika penulisan skripsi. Di dalam latar belakang akan dibahas pentingnya penulis mengambil judul skripsi “Pengaruh Pengambilan Keputusan Investor Muslim dalam Berinvestasi Reksadana di Pasar Modal”. Kemudian dalam rumusan masalah dibahas tujuan serta manfaat penelitian tersebut bagi masyarakat.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas bagaimana cara menguraikan landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian dan beberapa rujukan tentang penelitian sebelumnya yang mengambil tema yang identik yakni tentang pasar modal, investasi, keputusan investasi dan perilaku keuangan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara detail dan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti. Penjelasan dimulai dari pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pengaruh pengambilan keputusan investor Muslim dalam bertransaksi reksadana di pasar modal. Hasil penelitian ini berupa data-data sekunder. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah analisis dan pengolahan informasi yang didapat berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan dan mengacu pada tinjauan pustaka yang relevan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dan saran ini berupa pernyataan singkat dan merupakan sebuah jawaban singkat dari pertanyaan yang sudah dirumuskan serta saran-saran yang dituju peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian tersebut.